

BAB II

KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI HUKUM INTERNASIONAL

Banyak strategi dan panduan hukum internasional yang konkret disusun dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menolak praktik pernikahan anak, serta menciptakan standar dan solusi yang jelas untuk mengatasi pernikahan anak. Salah satunya dan yang menjadi fokus bahasan pada skripsi ini adalah Konvensi Hak Anak.

Memang disadari, adanya Konvensi Hak Anak tidak serta merta mengubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan yang berlaku di berbagai negara.

A. Konvensi Hak Anak Sebagai Payung Untuk Menangani Masalah Pernikahan Anak

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang di dalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak. Konvensi dalam hukum internasional dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*), dan keputusan atau resolusi organisasi internasional. Menurut Badan Dunia Anak atau *United Nations Children's Fund*, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani persoalan yang terjadi pada anak di seluruh dunia, Konvensi Hak Anak merupakan sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling lengkap dalam menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen

hak asasi manusia di dalam sejarah perkembangan organisasi internasional tersebut. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Konvensi Hak Anak disusun dengan hati-hati selama sepuluh tahun, sejak tahun 1979 hingga tahun 1989. Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak berhak terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Konvensi Hak Anak mencerminkan suatu gerakan dari sisi anak sebagai penerima hak istimewa yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan negara terhadap pandangan yang lebih progresif mengenai posisi anak sebagai individu yang memiliki hak-hak legal di bawah hukum internasional (Goonesekere, 1997).

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di berbagai negara, mengatur tentang hak asasi manusia untuk anak. Di dalamnya diatur secara detail mengenai hak asasi anak dan tolak ukur yang harus digunakan oleh pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak diperdebatkan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyalahgunaan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya, dan sosial. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989, kemudian mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Sampai dengan saat ini, 196 negara telah

meratifikasinya (United Nations Treaty Collection, t.thn.), meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat.

Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai hak-hak anak. (Child Rights International Network, t.thn.)

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan untuk meratifikasi konvensi ini untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program di negara-negara tersebut, serta memiliki kewajiban untuk hadir di hadapan Komite Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan konvensi ini, serta mengevaluasi status hak-hak anak dalam negara tersebut. Komite Hak Anak mengelompokkan 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori supaya setiap negara dapat memahami ketentuan dan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak.

Delapan kategori yang dimaksud adalah: 1) Langkah-langkah Pelaksanaan Umum; 2) Definisi; 3) Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak Anak; 4) Hak Sipil dan Kebebasan; 5) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 6) Disabilitas, Kesehatan Dasar, dan Kesejahteraan; 7) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; 8) Perlindungan Khusus.

Pertama, Langkah-langkah Pelaksanaan Umum yaitu berisi tentang ketentuan pelaksanaan umum yang ada dalam pasal 4, 42, dan 44. Pada kategori ini, negara

yang meratifikasi Konvensi Hak Anak diharuskan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi melalui kebijakan dan program di setiap daerah otonom yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap agar Konvensi Hak Anak dapat didesiminasikan kepada anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, negara atau pemerintah menjamin pemenuhan hak anak dengan adanya pelatihan kepada tenaga profesional yang bekerja dengan atau untuk anak pada layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan penegakkan hukum. (Patilima, 2014)

Kedua, Definisi. Pada Konvensi Hak Anak pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. (Patilima, 2014)

Ketiga yaitu Prinsip-Prinsip Umum Konvensi Hak Anak, pasal yang mengaturnya adalah pasal 2, 3, 6, dan 12. Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak yang menjadi dasar pertimbangan pada setiap penyusunan kebijakan dan program yaitu non diskriminasi yang tercantum di pasal 2; kepentingan yang terbaik bagi anak yang tercantum di pasal 3; hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang tercantum di pasal 6; dan penghargaan terhadap pandangan anak yang tercantum di pasal 12. (Patilima, 2014)

Kategori keempat yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu hak anak untuk pencatatan kelahiran, mendapatkan nama, kebangsaan, dan hak untuk mengetahui bahwa dirinya diasuh oleh orang tua. Ketentuan lainnya adalah hak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak anak atas kebebasan berorganisasi

dan berkumpul secara damai; hak anak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan, dan perampasan kebebasan. (Patilima, 2014)

Kategori kelima yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada kategori ini, ada sepuluh pasal Konvensi Hak anak yang mengaturnya. Dijelaskan di kategori ini bahwa anak memiliki hak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengasuh utama, untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelatihan untuk pengasuhan anak. Ketentuan lainnya adalah anak yang tidak memiliki pengasuh diutamakan untuk diasuh oleh keluarga besar, dan panti asuhan sebagai alternatif terakhir. Konvensi Hak Anak memastikan negara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap anak yang terpaksa untuk tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (Patilima, 2014)

Keenam yaitu Disabilitas, Kesehatan Dasar, dan Kesejahteraan. Kategori ini mencakup hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak anak atas standar hidup yang layak, serta hak anak disabilitas. Poin penting dari kategori ini adalah lebih berfokus kepada perlindungan pada anak disabilitas. Selain itu, negara juga harus memastikan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan reproduksi dan mental remaja. (Patilima, 2014)

Ketujuh yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Kategori ini memastikan hak anak-anak atas pendidikan yang dapat didapatkan oleh anak secara gratis, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Anak juga memiliki hak untuk beristirahat dan berekreasi, serta hak atas kegiatan budaya dan seni. Kegiatan budaya dan seni merupakan hak anak

sehingga mereka dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif. (Patilima, 2014)

Kategori kedelapan yaitu Perlindungan Khusus. Kategori ini mencakup hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang memiliki konflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak pribumi dan minoritas. (Patilima, 2014)

Berdasarkan sifat dan cakupannya, Konvensi Hak Anak membawa pandangan baru yang radikal terhadap anak sebagai manusia sekaligus objek hukum. Jika standar-standar dalam Konvensi Hak Anak ditegakkan secara konsisten dan konsekuen, hanya dalam satu generasi Konvensi Hak Anak akan membawa dampak yang cukup berarti bagi praktik sosial di masyarakat, tidak saja terhadap anak-anak, namun terhadap sesama manusia lainnya. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Konvensi Hak Anak memuat ketentuan yang menuntut penghapusan praktik-praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan anak, seperti pernikahan anak. Selain itu, pernikahan anak terhubung pada pelanggaran hak-hak anak lain seperti hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, hak atas perlindungan dari semua bentuk-bentuk pelecehan, dan hak untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang berbahaya. Konvensi Hak Anak melarang negara untuk memberikan kemungkinan atau keabsahan bagi orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun untuk melakukan pernikahan. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan bahwa umum minimum untuk melakukan pernikahan adalah usia 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Komite Hak Anak menghubungkan pernikahan anak dengan berbagai macam pelanggaran yang terjadi terhadap anak, terutama terhadap anak perempuan, dan

memandang pernikahan anak dalam konteks diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Dengan adanya pernikahan anak, tingkat diskriminasi terhadap anak perempuan meningkat dari segi pemenuhan pendidikan mereka yang ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran mereka di sekolah dan tingginya angka putus sekolah demi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya.

Terlepas dari masalah pemenuhan hak atas pendidikan, Komite Hak Anak juga mengkhawatirkan bahwa kesehatan anak perempuan menjadi terganggu, terutama kesehatan seksual reproduksinya, bahkan mengakibatkan kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan.

Beban tanggung jawab yang dimiliki oleh pengantin anak menjadi lebih besar dibandingkan anak seusianya yang belum menikah seiring dengan adanya kewajiban mereka sebagai orang tua untuk menghidupi dan membesarkan anaknya. Padahal secara psikologis, anak-anak yang berusia 18 tahun masih belum mampu untuk memikul tanggung jawab yang seberat itu. Anak-anak masih membutuhkan orang tua atau wali untuk membantu mengarahkan mereka dalam membuat pilihan-pilihan penting yang terjadi di kehidupan mereka.

Bukti empiris menyebutkan bahwa anak-anak yang menikah di usia yang lebih awal dibandingkan dengan anak lainnya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan. Maka dari itu, negara harus mengambil tindakan hukum untuk menghapus pernikahan anak. Untuk menghapus praktik pernikahan anak, maka diharapkan tidak ada kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dengan implementasinya. Prinsip dari Konvensi Hak Anak adalah memberikan dasar untuk

mengevaluasi praktik undang-undang yang dimiliki negara sehubungan dengan perlindungan anak-anak.

Seperti yang tercantum pada Konvensi Hak Anak pasal 3 ayat 1 yang menjamin bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan hukum, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan utama”, kemudian pada pasal 19 ayat 1 negara diharuskan untuk mengambil langkah yang tepat dalam melindungi anak dari segala bentuk pelecehan, penelantaran, atau penganiayaan saat dalam perawatan orang tua. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak mereka dengan cara memenuhi hak-hak anak yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik pada anak.

Pernikahan anak membahayakan kesehatan anak perempuan, maka seperti yang tercantum pada Konvensi Hak Anak pasal 24 ayat 3, negara wajib “untuk mengambil semua tindakan yang efektif dan tepat dengan tujuan untuk menghapuskan praktik tradisional yang berdampak terhadap kesehatan anak-anak”. Masalah kesehatan seksual dan reproduktif memiliki kaitan dengan pernikahan anak karena merupakan akibat dari kurangnya informasi dan pendidikan pada masalah kesehatan seksual dan reproduksi.

Negara yang tidak bertindak untuk menghapuskan pernikahan anak dapat dikatakan melanggar salah satu dari empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi, prinsip hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

1. **Ketentuan Konvensi Hak Anak yang Menyingung Tentang Pernikahan Anak**

Ketentuan Konvensi Hak Anak yang Menyingung Tentang Pernikahan Anak (Silva-de-Alwis, 2008):

- a. Pasal 1: seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- b. Pasal 2: kebebasan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacar, kelahiran atau status lain yang ada pada diri anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
- c. Pasal 3: dalam semua tindakan mengenai anak..., kepentingan-kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Pasal 6: menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sampai pada jangkauan maksimum.
- e. Pasal 12: hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat secara bebas dalam segala permasalahan yang menyangkut tentang anak, sesuai dengan umur dan kematangan anak.
- f. Pasal 19: hak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau kekerasan, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk kekerasan seksua, sejak dalam pengasuhan orang tua, wali hukum, atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak.

- g. Pasal 24: hak atas kesehatan dan akses kepada layanan kesehatan, dan terlindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan.
- h. Pasal 28 dan 29: hak atas pendidikan dan berdasarkan kesempatan yang sama.
- i. Pasal 34: hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
- j. Pasal 35: hak atas perlindungan dari penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun.
- k. Pasal 36: hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak.

2. **Hak Anak-Anak yang Dilanggar Oleh Pernikahan Anak**

Pernikahan anak merampas sejumlah hak anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak, di antaranya yaitu:

- a. Hak atas pendidikan (pasal 28), dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua anak secara bebas. Artinya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Sementara jika seseorang menikah di usia yang seharusnya masih memerlukan pendidikan dasar, pendidikannya menjadi terbengkalai karena fokusnya sudah bukan untuk kepentingan mereka untuk menuntut ilmu,

tetapi kepada kepentingan mereka untuk rumah tangganya seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mengurus suami atau istri dan anak mereka.

- b. Hak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau kekerasan, termasuk kekerasan seksual (pasal 19), dan dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (pasal 34). Pernikahan anak termasuk tindakan penyalahgunaan seksual dikarenakan anak yang organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka adalah pasangan seks seseorang. Kesehatan mental mereka tentu saja terganggu karena adanya kemungkinan mereka malu dengan status mereka yang berbeda dengan teman-teman sebayanya, sehingga menimbulkan adanya rasa tidak percaya diri ketika mereka bergaul dengan teman-teman sebaya mereka yang belum menikah. Kondisi emosional dari pengantin anak juga masih tergolong belum stabil atau belum dewasa sehingga mudah untuk tersulut kemarahannya, yang perujung pada pertikaian baik yang dapat dikatakan kekerasan secara verbal maupun yang menggunakan kekerasan secara fisik.
- c. Hak atas kesehatan dan akses kepada pelayanan kesehatan (pasal 24). Pernikahan anak membuat kesehatan anak terganggu karena rahim mereka belum siap untuk hamil, belum sepenuhnya matang untuk melahirkan, dan tentu saja

mengganggu kesehatan reproduksi mereka. Pernikahan anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini. Anak perempuan menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa.

- d. Hak untuk kebebasan berpendapat (pasal 13). Tidak sedikit anak yang berusia di bawah 18 tahun dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah demi meringankan beban ekonomi keluarga, tanpa mempedulikan pendapat anak terhadap pernikahan tersebut. Anak menjadi tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah dari orang tuanya.
- e. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi (pasal 31). Pernikahan anak mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.
- f. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka (pasal 9). Ada peran orang tua dalam praktik pernikahan dini. Orang tua menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak mampu. Orang tua beranggapan bahwa beban ekonominya dapat lebih ringan saat anaknya menikah karena anak tersebut

menjadi tanggungan suaminya. Padahal anak masih perlu bimbingan dari orang tuanya untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

- g. Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak (pasal 36).

B. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Konvensi Hak Anak mulai berlaku dan memiliki kekuatan yang memaksa pada tanggal 2 September 1990. Kemudian konvensi ini disetujui oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990. Penandatanganan ini merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat. Maka dari itu, negara yang menyetujuinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturan yang terkandung di dalam konvensi tersebut ke dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara memiliki konsekuensi untuk memberikan sosialisasi Konvensi Hak Anak kepada orang tua,

masyarakat, dan anak itu sendiri, membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak, serta membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak Anak setiap lima tahun sekali. (Baperlitbang Kendal, t.thn.)

Ada tiga kewajiban dasar dalam pembahasan mengenai pemenuhan hak asasi manusia, yaitu kewajiban yang dikenal sebagai kewajiban generik (*generic obligations*). Kewajiban generik yang dimaksud adalah: 1) kewajiban untuk menghormati (*respect*) yang mengharuskan negara untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam Konvensi Hak Anak; 2) kewajiban untuk melindungi (*protect*) yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak agar hak anak tidak dilanggar oleh orang tua atau individu lain, serta memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran sesuai dengan standar serta ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak; 3) kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*) yang mengharuskan negara untuk memberikan apapun yang diakui sebagai hak anak dalam ketentuan Konvensi Hak Anak.

Sebagai bukti dari komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Kemudian undang-undang ini direvisi pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjamin terpenuhinya hak-hak

anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Jauh sebelum Konvensi Hak Anak disahkan, pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pengertian anak diperluas yaitu yang dimaksud dengan anak bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, namun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Begitu pula tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat 31 hak anak (Baperlitbang Kendal, t.thn.). Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan penambahan pasal 28B ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen Kedua, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi” (Patilima, 2014).

Sebagai koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini memiliki tugas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Selain itu, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga independen untuk menjamin,

menghargai, dan melindungi hak-hak anak seperti yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Lembaga ini bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. (Patilima, 2014)

Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Program yang dimiliki Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas hidup anak salah satunya dengan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia tahun 2015-2019 disebutkan bahwa arah pembangunan berkelanjutan di bidang sosial akan dilaksanakan dengan strategi. Dua strategi di antaranya adalah peningkatan kesetaraan gender untuk akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kegiatan ekonomi, dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; serta pengendalian kekerasan terhadap anak, perkuliahian, kekerasan dalam rumah tangga. Strategi tersebut tentunya dilandasi oleh kenyataan terkait arti penting anak dan perempuan dalam pembangunan. Keberadaan anak merupakan subjek potensial pembangunan di masa mendatang sedangkan perempuan merupakan subjek pembangunan di saat ini. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak akan mengurangi kualitas mereka untuk

berkontribusi dalam pembangunan. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Dalam advokasi pernikahan anak di Indonesia, implementasi Konvensi Hak Anak pada kebijakan yang berlaku di Indonesia secara bertahap dapat menghapuskan jumlah pernikahan anak. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Badan Anak Dunia (*United Nations Children's Fund*) merilis laporan analisis mengenai data pernikahan anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia yang masih tinggi, sekitar 23 persen. Meskipun begitu, laporan analisis tersebut banwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan tujuh persen dalam waktu tujuh tahun. (Priherdityo, 2016)

Indonesia memiliki konsekuensi untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Jenis dan hierarti perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat 1, yaitu meliputi: *pertama*, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kewenangan penyusunannya berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

dengan presiden. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah dan yang berhak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah adalah presiden. *Keempat*, Peraturan Presiden yang di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. *Kelima*, Peraturan Daerah yang wewenang untuk menetapkannya berada di tangan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Jayanti, 2017)

Hasil implementasi Konvensi Hak Anak harus menjangkau masyarakat setiap daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibuatlah peraturan daerah di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disetujui bersama oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau walikota.